

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan bentuk dari negara da aturan yang berlaku dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Yang martabat dan hak nya harus sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, dimana hak untuk hidup akan tercipta menjadi kehidupan yang adil, aman, tertib, dan sejahtera. Undang-undang Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengakui dan melindungi hak setiap manusia yang berdasarkan dari kehidupan, kebebasan, dan harta, terlebih hak untuk Hidup.

Penganiayaan merupakan kejahatan kekerasan yang dilakukan pada tubuh manusia dalam berbagai bentuk perbuatannya sehingga mengakibatkan luka serta menimbulkan rasa sakit tubuh seseorang hingga menimbulkan kematian. Menurut kitab undang-undang pidana (KUHP) secara umum penganiayaan merupakan suatu tindak pidana terhadap tubuh manusia. Seorang yang melakukan dugaan perbuatan penganiayaan harus bisa dibuktikan dengan adanya niat sengaja untuk membuat sesorang dapat merasakan sakit atau luka pada tubuh seseorang lainnya.¹

¹Ahmad Qodri I Edi Yunara.et.al, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Kematian*, Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, Vol.2 No 3, 2023, h. 1138

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 89 yang dijelaskan bahwa, Kekerasan merupakan suatu bentuk perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang tidak sah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Dalam Buku II Bab V mengatur mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum yang terdapat dalam Pasal 153-181 KUHP Suatu kekerasan yang dilakukan seseorang baik perseorangan atau bersama-sama terhadap orang atau barang semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum. Dalam Pasal 170 KUHP dijelaskan bahwa yang menyebabkan rusaknya suatu barang, luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, jelas harus dipandang dengan suatu perbuatan yang merugikan bagi korbannya selaku subjek hukum yang patut mendapatkan keadilan.²

Penganiayaan yang dilakukan anak dan penganiayaan yang dilakukan oleh orang dewasa baik secara bersama-sama atau perseorangan juga menimbulkan adanya perbedaan sanksi atau hukuman yang akan diterima. Hal ini disebabkan karena anak mempunyai sistem peradilan yang khusus. Setiap anak yang melakukan tindak pidana terdapat adanya pembatasan umur guna mendapatkan hukuman meskipun melakukan tindak pidana. Anak yang dapat dikenakan sanksi pidana atau tindakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

² Gandi Effendi, **Gagasan Hukum Pidana**, Cipta Adhikarsa, Jakarta, 2014, h.71

(UUSPPA). Oleh sebab itu, pemerintah memberlakukan undang-undang khusus mengenai peradilan anak dengan tujuan guna mewujudkan peradilan yang dapat menjamin perlindungan kepentingan anak berkonflik dengan hukum mengingat usia yang masih belum cukup umur dan berkewajiban untuk menempuh pendidikan. Maka dipertimbangkan dibentuknya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Contoh Data kasus yang diperoleh di Pengadilan Negeri Medan pada Tahun 2024 Yang terjadi didaerah medan Helvetia, Dimana kasus kekerasan hingga munculnya pembunuhan yang dilakukan oleh anak- anak yang berkonflik dengan hukum, Kasus ini terjadi pada hari Kamis, Tanggal 08 Agustus 2024 pada Malam Hari dimana anak anak kelompok geng motor (*Simple Life*) melakukan perencanaan untuk menyerang Anggota geng Motor lain (*Kami Punya Nyali*) dengan para pelaku mengambil senjata berupa satu buah pelontar dari gagang kayu dilapis tali plastik dan anak panah tersebut, pelaku yang terlibat berjumlah dua orang, pelaku melakukan penyerangan menggunakan pelontar kayu yang dibawa oleh pelaku I dan pelaku II juga melakukan penyerangan yang sama kepada korban hingga mengenai mata korban, sedangkan korban yang terluka dibawa ke klinik dan dirujuk ke rumah Sakit Adam Malik Medan. Dan sekitar pukul 09.55 korban dinyatakan meninggal.

Hasil visum revertum Nomor 60/VER/64/VII/2024 09 Agustus 2024 berdasarkan tanda tangan dr.Ismurizal S.H.,M.H.,Sp.F pasca departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah dilakukan pemeriksaan luar dari pemeriksaan dalam atas jenazah bernama anak koran, Telah didapati beberapa luka luar dan dalam di sekujur tubuh korban, seperti terdapat luka dibagian luar pada Mata, Dada, Anggota gerak bawah, dan luka dibagian dalam pada pembukaan Kulit, Kepala, Selapu Otak, Jaringan Otak, Bola Mata, Jantung.

Eksistensi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, merupakan komitmen sekaligus perwujudan bangsa Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum yang terbaik bagi anak. Selanjutnya, Undang_Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) yang merubah undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Kejahatan yang akan ditulis dari penelitian ini adalah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut, yang telah di putus pada **Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 44/Pid.Sus Anak/2024/PN MDN**. Yang amar putusannya secara sah melakukan tindak pidana “kekerasan yang mengakibatkan maut”. Kejahatan terhadap jiwa seseorang yang menimbulkan maut merupakan perbuatan yang dilarang dan

diancam dengan hukuman oleh undang-undang pasal 170 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Penjelasan Latar belakang di atas, maka diruraikanlah masalah tindak pidana pembunuhan khususnya tindak pidana Pembunuhan Secara Berkelompok dalam skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain (Studi Putusan Nomor : 44/Pid.SUS Anak/2024/PN MDN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari Latar belakang diatas, maka dapat di Identifikasikan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian orang lain yang dilakukan oleh anak berkonflik dengan hukum?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap anak berkonflik dengan hukum yang melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian orang lain berdasarkan Putusan Nomor : 44/Pid.Sus Anak/2024/PN MDN ?

3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjalankan putusan pidana terhadap anak berkonflik dengan hukum yang melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian orang lain berdasarkan Putusan Nomor : 44/Pid.Sus Anak/2024/PN MDN?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan proposal skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui serta memahami pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian orang lain yang dilakukan oleh anak berkonflik dengan hukum.
2. Untuk mengetahui serta memahami pertanggung jawaban pidana terhadap anak berkonflik dengan hukum yang melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian orang lain berdasarkan Putusan Nomor : 44/Pid.Sus Anak/2024/PN MDN.
3. Untuk mengetahui serta memahami pertimbangan hukum hakim dalam menjalankan putusan pidana terhadap anak berkonflik dengan hukum yang melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian orang lain berdasarkan Putusan Nomor : 44/Pid.Sus Anak/2024/PN MDN.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi Ilmu Hukum pada bagian Hukum pidana, Dimana khususnya pada Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum, dan penulis berharap agar memberikan arahan yang baik bagi pembaca yang melakukan tindak pidana tersebut.

2. Manfaat Praktisi

Secara Praktis, penulis mengharapkan bahwa penulisan proposal skripsi bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam memperbaiki negara ini agar tindak pidana pembunuhan itu dapat diselesaikan secara baik.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan definisi yang menjadikan variabel-variabel yang diteliti menjadi bersifat operasional dalam kaitannya dengan proses pengukuran variabel-variabel tersebut berdasarkan variabel nya, Definisi operasional memungkinkan sebuah konsep yang bersifat abstrak dapat dijadikan suatu yang operasional sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan suatu pengukuran.³

³Nikmatur Ridha. 2017. *Proses Penelitian, Masalah, Variabel Dan Paradigma Penelitian*, Jurnal Hikmah, Vol.14 No.1 , h.63

Berikut definisi operasional dari penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. **Tindak Pidana** merupakan suatu istilah yang memiliki pengertian mengenai dasar dari ilmu hukum, yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.⁴
2. **Pertanggung jawaban pidana** merupakan bentuk hukuman terhadap pelaku pidana karena melanggar larangan atau menimbulkan keresahan terhadap keadaan yang terlarang.⁵
3. **Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian orang lain** menurut pasal 170 ayat (1) KUHP merupakan suatu tindakan dari dua orang atau lebih yang dilakukan secara sengaja dengan melakukan kekerasan terhadap seseorang atau barang di muka umum hingga menghilangnya nyawa seseorang.⁶
4. **Anak Berkonflik dengan Hukum**, berdasarkan Pasal 1 angka (3) Uuspa tentang sistem peradilan pidana anak adalah anak yang usianya telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang melakukan tindak pidana.⁷

⁴Dr.Fitri Wahyuni.,S.H.,M.H.,*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, 2017, h.35

⁵Aryo Fadhlia. 2020. *Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positivum, Vol.5 No.2, h. 13

⁶Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h.155

⁷Iqbal Firmansyah Yudianto.et.al. 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Penyalahgunaan Psikotropika*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol.1 No.2, h.274

5. **Putusan Pengadilan**, berdasarkan pada Pasal 1 butir (11) KUHP merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala bentuk tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam hal ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana, secara subjektif terhadap pembuatnya.⁸ Berdasarkan ajaran Penyertaan Pidana, Simmon berpendapat bahwa unsur-unsur *strafbaar feit sebagai een daaddader complex*." Artinya bahwa suatu perbuatan pidana meliputi suatu perbuatan 'yang mencakup perbuatan-perbuatan yang beraneka-ragam yang dapat diatur dan ditetapkan sebelumnya, kemudian unsur kesalahan yang juga berbagai corak serta "peran masing-masing pelaku yang bertingkat-tingkat. Pertanggungjawaban pidana sangat tergantung terhadap rumusan dan ruang lingkup perbuatan pidana yang ditentukan sebelumnya serta konsep Ajaran Penyertaan di dalam hukum pidana positif. Hukum pidana meminta pertanggungjawaban seseorang berarti mengenakan sifat tercela yang ada pada tindak pidana terhadap orang itu, sehingga patut dipidana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan

⁸Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, h. 89.

sebagainya).⁹ Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan dan sebagainya).¹⁰ Selanjutnya Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban serta pidana merupakan ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam moral, agama dan hukum. Tiga hal ini berkaitan dengan yang lain, dan berakar pada suatu keadaan yang sama, yaitu adanya suatu pelanggaran terhadap suatu pelanggaran dan suatu sistem aturan-aturan.

Pertanggungjawaban pidana, dalam suatu pandangan yaitu pandangan monistis dan pandangan yang dualistis. Pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh Simons yang merumuskan bahwa "strafbaar feit sebagai perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya".

Masalah dari Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, menurut Sauer, ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu: pertama, sifat melawan hukum (unrecht); kedua kesalahan (schuld); ketiga pidana (straff). Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jejas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk

⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, h.1006.

¹⁰*Ibid*, h. 776.

suatu tindak pidana tertentu.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan dalam pengertian seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanyasi pembuat atas perbuatannya.

Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan dapat juga dikatakan kesalahan dalam arti yuridis, yang berupa pertama, kesengajaan, dan kedua, kealpaan. Unsur-unsur kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya), ialah:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab si pembuat; keadaan jiwa si pembuat harus normal
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yakni berupa kesengajaan atau kealpaan
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.¹¹

Penganut pandangan monistis tentang strafbaar feit atau criminal act berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi: pertama kemampuan bertanggungjawab; kedua kesalahan dalam arti luas, yakni sengaja dan atau kealpaan; dan ketiga tidak ada alasan pemaaf.¹² Masalah pertanggungjawaban pidana begitu erat dengan

¹¹Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985, h.89

¹²A.Z Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta 1983,

unsur kesalahan, berdasarkan Sauer, ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu: pertama, sifat melawan hukum (unrecht); kedua kesalahan (schuld); ketiga pidana (straff). Untuk adanya pertanggungjawaban pidana maka jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu.

Unsur-unsur subjektif adalah adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur subjektif yaitu:

1. Kesalahan
2. Kesengajaan
3. Kealpaan
4. Perbuatan
5. Sifat melawanhukum.

Dalam KUHP sendiri tidak memberikan batasan, KUHP hanya merumuskannya secara negatif yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP bahwa "seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan karena dua alasan

yaitu: pertama karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan; kedua jiwanya terganggu karena penyakit". Orang dalam keadaan demikian, bila melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana.

Dapat kita tarik kesimpulan mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan seseorang baik secara mental maupun jasmani untuk menanggung konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan undang-undang.

3. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dari sisi pembuat pidana berarti pula sesuai dengan prinsip yang dimaksudkan dalam asas legalitas. Di mana pada Pasal 1 butir 1 KUHP, menyatakan bahwa: "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada", artinya bahwa perbuatan seseorang baru dinyatakan perbuatan pidana jika sesuai dengan rumusan undang-undang atau regulasi. Maka demikian di sini letak pertanggungjawaban pidana dari pembuat pidana.

Berdasarkan Pertanggungjawaban pidana pembuat bagi mereka yang melakukan perbuatan pidana juga berkaitan erat dengan teori hukum yang memuat tentang sistem tanggung jawab, antara lain :

1. Tanggung jawab mutlak (strict liability);
2. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan; dan

3. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian.¹³

Akhir dari pertanggungjawaban pidana pembuat ialah terdapat subjek hukum baik orang maupun korporasi yang oleh tindakan yang dilakukan hendak bertentangan dengan hukum pidana sehingga atas perbuatannya tersebut akan dikenai pertanggungjawaban pidana baik berupa sanksi pidana. Seperti halnya tindak pidana pada umumnya, salah satu dimensi yang penting ialah tentang sanksi pidana. munculnya sanksi pidana secara konsep berangkat dari perbuatan pidana ditambah dibebankannya pertanggungjawaban pidana.

4. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Berkonflik Hukum

Ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian yang dimaksud dengan batas umur minimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, yaitu batas umur minimum seorang anak dapat dituntut dan diajukan di muka sidang pengadilan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatanyang melanggar peraturan pidana.

¹³Edi Yunara, *Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, h. 22-23.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggung jawab. Seseorang yang tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Pada prinsipnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawabanak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Tanggung jawab anak dalam melakukan tindak pidana adalah anak tersebut bertanggung jawab dan bersedia untuk disidik, dituntut dan diadili pengadilan, hanya saja, terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa.¹⁴

Pertanggungjawaban yuridis bagi anak di bawah umur di dalam KUHP merupakan hasil dari aliran klasik yang berpijak pada Asas Legalitas, yang berarti bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Antara unsur kesalahan dan asas legalitas tidak dapat dipisahkan. Asas legalitas merupakan jaminan kepastian hukum tertulis yang sekaligus sebagai pertanggungjawaban hukum dari unsur kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, pelanggar atau orang yang ikut serta melakukan tindakan pidana tersebut.

¹⁴Desi Permatasari Pohan.et.al, 2023, ***Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana***, Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol.3 No.3.

Adapun pertanggungjawaban pidana terhadap anak berkonflik dengan hukum didalam Pasal 16 sampai 18 UU SPPA mengatur tentang diversifikasi yaitu upaya pengalihan dari penyelesaian dari perkara anak dari proses peradilan pidana didalam pengadilan ke proses diluar pengadilan atau secara jelasnya mengenai Diversifikasi merupakan bentuk pembatasan pertanggungjawaban pidana anak, karena anak yang berkonflik hukum dapat diselesaikan kasusnya tanpa dijatuhi pidana melalui pendekatan restoratif (restorative justice). Dan alasan terbentuknya diversifikasi karena pertanggungjawaban terhadap anak bersifat spesifik dan berbeda dari orang dewasa, Anak tersebut tidak dapat langsung dikenai pidana penjara, dan pengadilan mempunyai opsi lain untuk menjatuhkan tindakan alternatif demi kepentingan terbaik bagi anak.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersamaan Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersamaan Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain

Penganiayaan secara umum didalam KUHP disebut sebagai kejahatan terhadap Tubuh, Dari segi bahasa penganiayaan merupakan suatu kata jadian atau kata lain sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang kata awalnya "pe" dan akhiran "an". Menurut M.H Tirtaamidjaja menjelaskan pengertian dari

penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang tidak menyebabkan sakit atau luka terhadap orang lain tidak dianggap sebagai penganiayaan.¹⁵

Penganiayaan merupakan kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan pada tubuh manusia dalam berbagai bentuk dari perbuatan orang lain, sehingga mengakibatkan luka atau menimbulkan dari rasa sakit tubuh seseorang hingga menimbulkan kematian. Pelaku yang melakukan perbuatan penganiayaan harus dibuktikan dahulu dengan niat disengaja untuk membuat seseorang dapat merasakan sakit atau luka pada tubuh orang lain.¹⁶

Selanjutnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, yang mempunyai makna atau arti perbuatan yang dilakukan atas unsur kesengajaan guna menimbulkan rasa sakit atau luka dari tubuh orang lain. Tindak Pidana Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian orang lain merupakan suatu perbuatan kejahatan dimana dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki niat bersama dengan melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang yang menyebabkan

¹⁵Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h.5

¹⁶Ahmad Qodri.et.al, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Kematian*, Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, Vol.2 No.3, h. 11838

menghilangnya nyawa orang lain.

Penganiayaan berdasarkan Kamus besar bahasa Indonesia memuat arti yaitu “perilaku yang sewenang-wenang”. Dalam pengertian tersebut dengan artian luas, yakni termasuk menyangkut dari “perasaan” atau “batiniah”. Penjelasan Pasal 170 KUHP yaitu dilakukan tindak pidana oleh dua orang atau lebih dengan tenaga bersama-sama melakukan perbuatan.

Berdasarkan hukum pidana, tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dikategorikan dalam Pasal 170 ayat (1) yang berbunyi :

“Barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dapat dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan penjara”

Secara teoritis kerusuhan yang dilakukan secara bersama-sama merupakan bentuk dari penganiayaan yang dapat menjerumus pada tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan berdasarkan rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan fisik, maka bertentangan dengan hukum, oleh karena itu disebut kejahatan terhadap tubuh atau disebut dengan penganiayaan secara bersama- sama.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Penyertaan” berarti proses, cara, perbuatan menyertakan atau

perbuatan ikut serta (mengikuti). Kata “Penyertaan” mempunyai arti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang melakukan suatu tindak pidana.¹⁷ Penyertaan dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, berdasarkan kata penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau dengan bahasa lain ada dua orang atau lebih merebut bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana agar dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain yang diatur dalam pasal 170 KUHP.¹⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain

Setiap pelaku pidana yang melakukan tindak pidana dapat di lanjutkan ke proses perkara pidana, maka dengan itu harus memenuhi beberapa unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian orang lain berdasarkan pasal 170 ayat (1) tersebut yakni :

1. Adanya Kesengajaan

Yaitu bahwa kesengajaan adalah niat, kesengajaan adalah kemungkinan, bahkan kesengajaan itu pasti, hanya mungkin jika konsekuensinya diperhitungkan. Akan tetapi, bahwa

¹⁷Prodjokoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Aditama, Bandung, 2003, h.117

¹⁸Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h.174

meskipun kesengajaan dalam penganiayaan dapat dipahami sebagai kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, namun interpretasinya terbatas pada adanya kesengajaan.

2. Adanya Akibat (Kematian)

Maksudnya akibat yang dimaksud adalah luka yang dialami oleh korban atau kematian jika penganiayaan yang dilakukan cukup parah. Adanya akibat ini mengarah pada seberapa besar atau seriusnya dampak dari perbuatan pelaku terhadap korban. Adalah perbuatan yang mendatangkan kekerasan fisik berupa pemukulan, penendangan, mencubit, mengiris, membacok, dan lain sebagainya.

3. Adanya Perbuatan

Adalah perbuatan yang mendatangkan kekerasan fisik berupa pemukulan, penendangan, mencubit, mengiris, membacok, dan lain sebagainya.

4. Adanya Pelaku terdiri dari dua orang atau lebih

Merupakan adanya pelaku yang melakukan tindak pidana yang jumlahnya terdiri dari dua orang atau lebih yang sama-sama memiliki niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Penganiayaan merupakan perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan tersebut harus dicantumkan dalam surat tuduhan, berdasarkan doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur

sebagai berikut :

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu :
 - a) Rasa sakit pada tubuh
 - b) Luka pada tubuh.

C. Tinjauan Umum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

1. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Secara singkat, Anak yang berkonflik dengan hukum atau dengan kata lain ABH yang telah di cantumkan atau dijelaskan dalam Undang-undang Sistem peradilan pidana anak (UU SPPA) Nomor 1 tahun 2012 Pasal 3 angka (1) tentang anak yang berkonflik dengan hukum :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumue 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Berdasarkan ahli hukum, Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikatakan dalam anak yang terpaksa berhadapan dengan sistem pengadilan pidana karena :

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara

- terhadapnya atau;
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.¹⁹

Penetapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dijelaskan :

anak merupakan bagian dari generasi muda yang salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi yang mempunyai peranan strategis serta mempunyai ciri demi ciri dari sifat khusus, yang membutuhkan pembinaan serta perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan serta perkembangan fisik, mental, dan sosial secara penuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Munculnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bagi Anak-anak yang bermasalah dengan hukum dapat dikategorikan dalam istilah kenakalan anak yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengaduan Anak. Namun Setelah disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah kenakan anak tersebut diubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. seterusnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana (UU SPPA) Anak menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Secara internasional telah dijelaskan oleh *UNICEF* mendefinisikan bahwa yakni:

Anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict in law*) adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang

¹⁹Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*, Unicef, Jakarta, 2014, h.17

berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan melakukan tindak pidana baik disangka maupun dituduh.²⁰

Anak yang menjadi pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang disangka, didakwa, hingga dinyatakan terbukti secara bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Jadi bisa dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian disebut sebagai kenakalan anak yaitu kejahatan yang pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum bahkan anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.

2. Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Perlindungan merupakan bentuk dari pemberian pengayoman bagi hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dari perlindungan yang diberikan kepada masyarakat agar setiap yang menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum.²¹ Perlindungan terhadap anak yang merupakan bentuk dari perwujudan perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi anak yang dimaksudkan adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan anak sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah yang harus dihormati serta dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan

²⁰Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, ***Sistem Peradilan Pidana Anak***, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, h.16

²¹Satjipto Rahardjo, ***Ilmu Hukum***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.54

serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Undang-Undang Perlindungan Anak karena telah didasari oleh landasan filosofi, Sosiologis dan yuridis. Bagi Anak yang berkonflik dengan hukum berhak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, karena setiap anak berhak untuk mendapatkan kebebasan yang sesuai dengan hukum, penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak yang hanya dapat dilakukan apabila dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan dengan upaya terakhir. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) bagi setiap anak yang melakukan tindak pidana yang sedang menjalani masa pidana maka dengan itu setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak mendapatkan :

- a. Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak;
- b. Di perlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- c. Dipisahkan dari orang dewasa;
- d. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- e. Melakukan kegiatan rekreasional;
- f. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- g. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- h. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- i. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- j. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- k. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- l. Memperoleh advokasi sosial;

- m. Memperoleh kehidupan pribadi;
- n. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- o. Memperoleh pendidikan;
- p. Memperoleh Pelayanan Kesehatan;
- q. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Perlindungan Khusus Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum

Pasal 1 angka (15) Undang-Undang tentang perlindungan anak, menyebutkan :

“Perlindungan khusus merupakan suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”

Perlindungan khusus terhadap anak merupakan kewajiban penting dalam pertanggung jawaban Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya Pasal 59 ayat (1) UU PA. Pasal 59 Ayat (2) huruf a sampai huruf o.²²

Perlindungan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses perkara pidana dimulai dari sejak proses penyidikan sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Perlindungan khusus terhadap anak diberikan mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan

²²Syarifuddin, S.H., M.H., *“Diktat Hukum Perlindungan Dan Peradilan Anak”*, Disertai Program Studi S1 Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, 2023, h.78

perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakikatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Hal ini direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus saat penahanan, yaitu dengan menahan anak secara terpisah dengan orang dewasa. Pemeriksaan dilakukan oleh bagian tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap yang disebabkan oleh konteks kultural dengan tahanan lain.²³

Berdasarkan Pasal 59 menerangkan mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukumnya yaitu :

1. Perlakuan yang manusiawi sesuai dengan harkat dan martabat anak
2. Pembinaan dan rehabilitasi fisik, mental, dan sosial yang dapat mendukung perkembangan anak;
3. Perlindungan dari perlakuan yang dapat merusak psikologis anak;
4. Perlindungan dari tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, baik fisik maupun psikologis, selama dalam proses peradilan.

Perlindungan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), diatur dalam Pasal 17 yang menentukan :

1. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena

²³Awan Pelangi Putra Warikie. 2019. *Perlindungan Khusus Terhadap Anak Dalam Proses Perkara Pidana Anak*, Jurnal Lex Crimen, Vol.8 No.5, h. 15

- tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.
2. Perlindungan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

Dasarnya perlindungan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana dilakukan sejak proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang sampai pada penjatuhan pidana. Dalam penyidikan dan penuntutan, penyidik dan penuntut umum wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat. Dalam pemeriksaan dimuka sidang anak, hakim tidak memakai toga, penuntut umum, penyidik dan penasehat hukum tidak memakai pakaian dinas. Penjatuhan pidana terhadap anak tanpa pemberatan.

4. Jenis Sanksi Terhadap Anak Yang Berkonflik Hukum

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak akan menggunakan pengaturan pidana khusus, secara rinci mengenai sanksi yang diatur secara jelas dalam suatu sistem hukum pidana khusus anak. Pemberlakuan sistem peradilan anak sudah memperhatikan hak-hak setiap anak. Apabila ada anak yang berkonflik dengan hukum dengan diketahuinya usia anak tersebut telah mencapai umurnya yakni 12 sampai 18 tahun maka hukumnya mengikuti proses persidangan dipengadilan.

Sanksi dari tindakan yang tercantum dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (UU SPPA), dikenakan bagi anak yang memiliki tujuan agar memperoleh perilaku terhadap karena fungsi dari sanksi hukum tidak saja untuk memberikan hukuman dari perbuatan yang diperbuatnya, akan tetapi dapat ditujukan untuk kebaikan anak agar anak tersebut bisa memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik dimata masyarakat dan keluarga.

Tindakan yang dikenakan kepada anak yang di jelaskan pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menentukan bahwa tindakan yang bisa dikenakan kepada anak melingkupi dari :

1. Diversi, Merupakan upaya untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses non-penuntutan yang melibatkan perundingan antara pihak yang berperkara.
2. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, Anak yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dikenakan tindakan pembinaan di lembaga pemasyarakatan yang khusus untuk anak, yang berbeda dengan lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa.
3. Pembinaan di Luar Lembaga Pemasyarakatan, Merupakan Anak yang tidak dijatuhi hukuman penjara dapat dikenakan

pembinaan yang dilaksanakan di luar lembaga pemasyarakatan, seperti melalui :

- a. Pembimbingan oleh petugas sosial atau konselor.
 - b. Program pendidikan atau pelatihan keterampilan.
 - c. Tugas pelayanan masyarakat, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan anak tersebut untuk memperbaiki dirinya dan berkontribusi positif pada masyarakat.
4. Rehabilitasi, merupakan Tindakan rehabilitasi dapat dikenakan kepada anak yang melakukan tindak pidana vkarena pengaruh faktor eksternal seperti penyalahgunaan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, atau masalah psikologis. Rehabilitasi melibatkan perawatan medis atau terapi psikologis yang dilakukan di lembaga rehabilitasi atau rumah sakit khusus.
4. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan, Sebagai bagian dari pembinaan, anak dapat dikenakan tindakan berupa pendidikan formal atau pelatihan keterampilan yang dapat membantu anak tersebut memperoleh keterampilan hidup dan keterampilan profesional untuk masa depan. Pendidikan dan pelatihan ini sangat penting untuk mendukung reintegrasi sosial anak setelah proses hukum selesai.

5. Pidana dengan Bersyarat, memungkinkan anak menjalani hukuman atau sanksi dengan ketentuan tertentu, misalnya dengan mengikuti program pembinaan atau pembimbingan. Dalam hal ini, anak tidak langsung dipenjarakan, tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh pengadilan, dan jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka hukuman penjara dapat dijatuhkan.
6. Pemberian Peringatan, tindakan yang dikenakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bisa berupa peringatan sebagai bentuk pembinaan awal, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki perilaku mereka tanpa harus melibatkan hukuman yang lebih berat.

Sanksi tindak pidana yang dimuat di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai berikut :

Pasal 71 Ayat (1) menyebutkan pidana pokok terhadap anak terdiri atas :

- a. Pidana peringatan
Merupakan Suatu bentuk sanksi dalam sistem hukum pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, terutama dalam konteks peradilan pidana anak atau tindak pidana ringan, yang tidak mengharuskan pelaku untuk menjalani hukuman penjara atau denda.
- b. Pidana dengan Bersyarat
Merupakan jenis pidana yang diberikan kepada terdakwa, tetapi pelaksanaan hukumannya ditangguhkan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh terpidana. Jika

terpidana tidak memenuhi syarat atau melakukan pelanggaran, maka pidana yang semula ditangguhkan tersebut akan dijalankan. Ini adalah bentuk hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan hukuman penjara yang langsung dilaksanakan.

c. Pelatihan kerja

Merupakan proses pendidikan atau pembelajaran yang dirancang untuk memberikan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan kepada seseorang agar mereka dapat melaksanakan pekerjaan atau tugas tertentu secara efektif

d. Pembinaan dalam lembaga; atau

Merupakan proses pengembangan atau rehabilitasi individu yang dilakukan di dalam suatu lembaga, baik itu lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga sosial, atau lembaga lainnya, dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku, meningkatkan keterampilan, dan mempersiapkan individu agar bisa kembali ke masyarakat secara lebih baik.

e. Penjara

Merupakan tempat atau lembaga yang digunakan untuk menahan dan mengawasi individu yang telah dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan. Penjara berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim sebagai bentuk sanksi bagi seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana.

Penjatuhan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia mengacu pada sistem peradilan pidana anak yang berbeda dari sistem peradilan untuk orang dewasa. Tujuan utamanya adalah untuk rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi sosial anak yang bersalah, bukan untuk menghukum secara keras. Melainkan yang dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), berikut jenis- jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum :

1. Sanksi Pidana

Penetapan sanksi pidana terbagi dua yakni pidana penjara dan pidana denda, kedua bagian tersebut merupakan bagian yang

ditetapkan dalam sanksi pidana.

2. Sanksi Tindak Lanjut Rehabilitasi

Dengan memberikan anak sanksi rehabilitasi tujuan anak harus ditindak lanjuti rehabilitasi guna memberikan kembali dampak positif kepada anak dan memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial anak serta mengembalikan mereka ke dalam kehidupan masyarakat secara positif. Tujuan utamanya untuk memberikan kesempatan terhadap anak untuk memperbaiki perilaku, belajar dari kesalahan, dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di masa depan.

3. Diversi

Merupakan bentuk upaya penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di luar proses peradilan formal, yang bertujuan untuk menghindari pemberian sanksi pidana dan lebih fokus pada penyelesaian yang lebih mengedepankan keadilan restoratif. Diversi berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku (anak), korban, dan masyarakat, serta mencari solusi yang lebih mendidik dan rehabilitatif daripada menjatuhkan hukuman pidana. Yang telah dijelaskan dalam Pasal (1) angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

4. Sanksi restoratif merupakan jenis sanksi yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku tindak pidana, korban,

dan masyarakat, dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan yang rusak akibat perbuatan kriminal. Pendekatan ini menekankan pada keadilan yang bersifat menyembuhkan dan memulihkan, yang lebih mengutamakan penyelesaian masalah secara damai dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat.

D. Kajian Islam Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain

Tindak pidana penganiayaan berdasarkan hukum islam menurut Ahmad Wardi Muslich yang diikuti oleh Abdul Qadir Audah merupakan setiap bentuk perbuatan yang menyakiti orang lain hingga mengenai badannya, tetap tidak menghilangkan nyawa. Menurut definisi lain dari Wahba Zubali menjelaskan bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan setiap tindakan dari melawan hukum atas badan manusia, baik berupa potongan anggota badan, pemukulan, sedangkan jiwa serta nyawa hidupnya masih tetap tidak terganggu.²⁴

Menurut penjelasan diatas tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian tidak termasuk ke dalam tindak pidana atas selain jiwa, tetapi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian termasuk ke dalam tindak pidana atas jiwa atau pembunuhan (al qatl).

²⁴Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika (Cet Kedua), Jakarta, 2005, h.179

Bentuk Hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan atau *jarimah* penganiayaan dikenakan hukuman pokok qisas. Qisas merupakan Hukuman yang sepadan bagu tindakan yang dikerjakan dan Imam Malim berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku penganiayaan yakni diat dan qisas.²⁵ Sebagaimana Allah berfirman pada Q.S Al-Maidah Ayat 45 yang artinya :

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalam (taurat) bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka lukapun ada qisasnya (balasan yang sama). Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zhalim.

Penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan bersama-sama dalam islam yang dianggap sebagai kejahatan yang besar dan akan dihukum berdasarkan qisas dan diyat tergantung penganiayaan yang dilakukan pelaku. Dan merupakan termasuk dalam kategori jinayah (kejahatan).

Berdasarkan persepektif islam orang yang boleh mecabut hak hidup dari seseorang dengan lima hal berikut yakni :

1. Hukum balas (Qishash) maksudnya di kenakan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan.
2. Dalam perang, boleh saja menghilangkan nyawa orang lain jika guna mempertahankan diri (jihad) dalam melawan musuh.

²⁵ Masyrofah Nurul Irfan.et.al, ***Fiqh Jinayah***, Amzah, Jakarta, 2013, h.5

3. Hukuman mati bagi penghianat yang ingin menjatuhkan pemerintahan islam.
4. Laki atau perempuan yang sudah menikah yang telah dijatuhi hukuman hadd karena adanya perzinahan.
5. Orang yang merampok atau membegal.²⁶

Suatu tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam hukum islam tidak termasuk dalam penganiayaan akan tetapi termasuk katagori pembunuhan dengan menyerupai sengaja (qatl syibbul al-amd) dan ditetapkan bagi sanksi dari pelaku akan dikenakan hukuman diat dan kafarat. Apabila tidak dilakukan kafarat maka diganti dengan puasa sebnayak dua bulan berturut-turut. Demikian hukuman diat gugur dengan sebab pengampuan atau lainnya, hukuman diganti hukuman ta'zir dan hukuman tambahan setiap pelaku pembunuhan hak sebagai ahli waris akan dicabut.

²⁶Abdul Rahman I, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, h.19